



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal Lahir : 34 Tahun/14 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.02/Rw.01 Desa Kenongomulyo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 6 (enam) lembar fotocopy ramalan, 1 (satu) bendel kupon yang sebagian bertuliskan angka - angka togel berikut besar uang taruhannya, 2 (dua) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bulpoin; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO, pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung termasuk Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel. Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul.
- Pada saat terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar foto copy ramalan, 1 (satu) bendel kupon togel yang sebagian bertuliskan angka-angka togel berikut besaran uang taruhannya, 2 (dua) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint.
- Permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari terdakwa,



sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh terdakwa;

- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli / penombok tersebut yaitu setiap tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut. Permainan judi tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum,yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. WAHYU HARIADI, S.H.

- Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di warung termasuk Desa Nguntoronadi Kec Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) bertindak sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara menerima tombokan secara langsung yang ditulis pada kupon dengan taruhan uang yang selanjutnya diambil atau di setorkan ke pengepul Sdr AGUS (Masih dalam DPO);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan tanpa ada



ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. INGGIL GALIH SURYA K

- Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di warung termasuk Desa Nguntoronadi Kec Nguntoronadi Kab. Magetan;

- Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) bertindak sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara menerima tombokan secara langsung yang ditulis pada kupon dengan taruhan uang yang selanjutnya diambil atau di setorkan ke pengepul Sdr AGUS (Masih dalam DPO);

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di warung termasuk Desa Kenongomulyo Kec Nguntoronadi Kab. Magetan. Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO telah dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Nguntoronadi karena sebagai pengecer permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO sesaat setelah melayani penombok yang nomor tombokannya berikut nominal uang nya ditulis dalam kupon dengan jumlah yang baru terkumpul Uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa dalam permainan perjudian jenis angin malam dilakukan Terdakwa Sdr JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dengan cara menerima tombokan jenis toto gelap (togel) berikut nomilan uang taruhannya kemudian ditulis dalam kupon selanjutnya ambil atau disetorkan Sdr AGUS (masih dalam DPO) Perbuatan perjudian jenis toto gelap (togel) oleh Terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, kecuali hari Selasa dan Jumat libur) dan dalam aturan penombok membeli nomer togel ini minimal pembelian judi togel adalah Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya.dan apabila ada pembeli atau penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka Terdakwa menghubungi dan menyerahkan langsung uang bayarannya ke penombok;
- Bahwa permainan perjudian jenis angin malam yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara menjual nomer judi jenis toto gelap (togel) kepada para penombok dengan menerima langsung dengan uang tunai sebagai taruhannya dan selanjutnya nomer tombokan sorenya diambil atau disetorkan ke Sdr AGUS (masih dalam DPO);
- Bahwa yang menjadi pengepul atau bandar judi jenis toto gelap (togel) Sdr AGUS (masih dalam DPO);
- Bahwa dari pendapatan / omzet yang diperoleh sebagai pengecer maupun Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (Dua puluh) persen dan yang memberikan komisi tersebut adalah Sdr Agus (masih dalam DPO);
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bersifat untung-untungan atau pengharapan untuk menang dan pengharapan untuk menang tersebut semakin besar karena kepandaian atau kepintaran masing - masing pemain judi serta menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar fotocopy ramalan, 1 (satu) bendel kupon yang sebagian bertuliskan angka - angka togel berikut besar uang taruhannya, 2 (dua) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bulpoin;

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di warung termasuk Desa Kenongomulyo Kec Nguntoronadi Kab. Magetan. Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO telah dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Nguntoronadi karena sebagai pengecer permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO sesaat setelah melayani penombok yang nomor tombokannya berikut nominal uang nya ditulis dalam kupon dengan jumlah yang baru terkumpul Uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis angin malam dilakukan Terdakwa Sdr JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dengan cara menerima tombokan jenis toto gelap (togel) berikut nomilan uang taruhannya kemudian ditulis dalam kupon selanjutnya ambil atau disetorkan Sdr AGUS (masih dalam DPO) Perbuatan perjudian jenis toto gelap (togel) oleh Terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, kecuali hari Selasa dan Jumat libur) dan dalam aturan penombok membeli nomer togel ini minimal pembelian judi togel adalah Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, sedangkan



apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya.dan apabila ada pembeli atau penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka Terdakwa menghubungi dan menyerahkan langsung uang bayarannya ke penombok;

- Bahwa permainan perjudian jenis angin malam yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara menjual nomer judi jenis toto gelap (togel) kepada para penombok dengan menerima langsung dengan uang tunai sebagai taruhannya dan selanjutnya nomer tombokan sorenya diambil atau disetorkan ke Sdr AGUS (masih dalam DPO);
- Bahwa yang menjadi pengepul atau bandar judi jenis toto gelap (togel) Sdr AGUS (masih dalam DPO);
- Bahwa dari pendapatan / omzet yang diperoleh sebagai pengecer maupun Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (Dua puluh) persen dan yang memberikan komisi tersebut adalah Sdr Agus (masih dalam DPO);
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bersifat untung-untungan atau pengharapan untuk menang dan pengharapan untuk menang tersebut semakin besar karena kepandaian atau kepintaran masing - masing pemain judi serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo



Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di warung termasuk Desa Kenongomulyo Kec Nguntoronadi Kab. Magetan. Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO telah dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Nguntoronadi karena sebagai pengecer permainan judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO sesaat setelah melayani



penombok yang nomor tombokannya berikut nominal uangnya ditulis dalam kupon dengan jumlah yang baru terkumpul Uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan perjudian jenis angin malam dilakukan Terdakwa Sdr JOKO SANTOSO Bin (Alm) SUPARNO dengan cara menerima tombokan jenis toto gelap (togel) berikut nomilan uang taruhannya kemudian ditulis dalam kupon selanjutnya ambil atau disetorkan Sdr AGUS (masih dalam DPO) Perbuatan perjudian jenis toto gelap (togel) oleh Terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, kecuali hari Selasa dan Jumat libur) dan dalam aturan penombok membeli nomer togel ini minimal pembelian judi togel adalah Rp 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya.dan apabila ada pembeli atau penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka Terdakwa menghubungi dan menyerahkan langsung uang bayarannya ke penombok;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis angin malam yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara menjual nomer judi jenis toto gelap (togel) kepada para penombok dengan menerima langsung dengan uang tunai sebagai taruhannya dan selanjutnya nomer tombokan sorenya diambil atau disetorkan ke Sdr AGUS (masih dalam DPO);

Menimbang, bahwa yang menjadi pengepul atau bandar judi jenis toto gelap (togel) Sdr AGUS (masih dalam DPO);

Menimbang, bahwa dari pendapatan / omzet yang diperoleh sebagai pengecer maupun Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (Dua puluh persen dan yang memberikan komisi tersebut adalah Sdr Agus (masih dalam DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.



- 6 (enam) lembar fotocopy ramalan, 1 (satu) bendel kupon yang sebagian bertuliskan angka-angka togel berikut besar uang taruhannya, 2 (dua) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bulpoint; dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, KUHP, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SANTOSO Bin Alm. SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 6 (enam) lembar fotocopy ramalan, 1 (satu) bendel kupon yang sebagian bertuliskan angka - angka togel berikut besar uang taruhannya, 2 (dua) lembar karbon kecil, 1 (satu) buah bulpoin; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami, MAULIA MARTWENTY INE, S. H, M. H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing YUNianto A NURCAHYO, S.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MICHAEL L.Y.S. NUGROHO,SH.MH. dan YUNianto A NURCAHYO,SH Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, KASIYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri MUHAMMAD SAFIR, S.H, M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

MICHAEL L.Y.S.NUGROHO,SH.MH

MAULIA MARTWENTY INE,S.H, MH.

YUNianto A NURCAHYO, S.H.

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H